



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 6 Nomor 2, 2023  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 04/08/2023  
 Reviewed : 11/08/2023  
 Accepted : 12/08/2023  
 Published : 18/08/2023

Risnalisa.SB<sup>1</sup>  
 Syamsul Bahri<sup>2</sup>

## KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

### Abstrak

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian pada Pasal 37 menyatakan apabila perkawinan putus karena perceraian maka pembagian harta bersama menurut hukumnya masing-masing. Namun, pada kenyataannya ketika suami meninggal dunia yang terjadi ialah adanya tuntutan dari istri kedua atas pembagian harta bersama dan istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah untuk kedua kalinya sehingga timbul permasalahan mengenai pembagian harta bersama. Berdasarkan permasalahan diatas, perlu dikaji lebih dalam terkait kedudukan dan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam. Metode yang dilakukan adalah yuridis normatif yaitu, penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pembagiannya harta bersama menurut agamanya masing masing, apabila Islam maka kedudukan harta bersama dilihat secara hukum Islam, dalam Islam tidak mengenal harta bersama namun Islam menggolongkan harta bersama kedalam *syirkah* dan apabila di lihat melalui *syirkah* maka dilihat terlebih dahulu kedudukan syirkahnya kemudian dalam hal para pihak tidak beragama Islam maka kedudukan harta bersama di atur menurut hukum adat. Pelaksanaan pembagian harta bersama di pengadilan agama biasanya terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pihak. Penyelesaian pembagian harta bersama melalui pengadilan agama mengacu pada ketentuan Undang-Undang perkawinan, Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Disarankan apabila hendak melangsungkan pernikahan alangkah baiknya membuat perjanjian perkawinan terkait harta bersama agar ketika terjadinya perceraian tidak ada perselisihan dalam pembagian harta bersama dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah.

**Kata Kunci** : Harta Bersama, Poligami

### Abstract

Article 35 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that property acquired during marriage becomes joint property. Then Article 37 states that if the marriage breaks up due to divorce, then the division of joint property according to their respective laws. However, in reality when the husband dies what happens is that there is a claim from the second wife for the division of joint property and the first wife does not know that her husband has married for the second time so that problems arise regarding the division of joint property. Based on the above problems, it is necessary to study more deeply regarding the position and division of joint property in polygamous marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the compilation of Islamic Law. The method carried out is normative juridical, that is, library law research which is carried out by examining library materials. The

<sup>1,2</sup> Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh  
 risnalisa.sh@gmail.com

deductive thinking method is a way of thinking in drawing conclusions. The results of the study that the position of joint property in polygamous marriages based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law states that the division of joint property according to their respective religions, if Islam then the position of joint property is seen in Islamic law, in Islam does not recognize joint property but Islam classifies joint property into shirkah and when seen through shirkah it is seen first the position of shirkah then in the event that the parties are not Muslims, the position of the joint property is regulated according to customary law. The implementation of the division of joint property in religious courts usually occurs because there is no common ground between the parties. The settlement of the division of joint property through religious courts refers to the provisions of the marriage law, The first wife of a polygamous husband has the right to the joint property she owns together with her husband. The second wife onwards is entitled to joint property with her husband from the moment their marriage takes place. It is recommended that if you want to hold a marriage, it would be nice to make a marriage agreement related to joint property so that when a divorce occurs there is no dispute in the division of joint property and can be resolved by family and deliberation.

**Keywords :** Common property, Polygamy

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan akan membentuk suasana damai dan tenteram yang dilingkupi rasa kasih sayang antar anggota keluarga yang pada akhirnya akan menciptakan suatu keharmonisan dalam rumah tangga.

Menurut Sayuti thalib, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia (Kumedi Ja'far, 2021).

Hal ini berarti bahwa Undang-Undang hanya mengakui perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah, berarti perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedang syarat-syarat serta peraturan agama tidak diperhatikan atau dikesampingkan (Wati Rahmi Ria, 2017).

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami" lalu pada Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa "pengadilan,dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang sering diperdebatkan. Perkawinan poligami banyak menimbulkan pro dan kontra terlebih mengenai pembagian harta bersama. dan dikaitkan dengan ketidakadilan gender, poligami merupakan bukti bahwa ajaran islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Poligami dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena perselingkuhan dan prostitusi (Willy Budianto, 20210).

Dalam kehidupan bermasyarakat perkawinan poligami yang terjadi menimbulkan permasalahan dimana istri yang kedua tersebut menuntut harta bersama dalam perkawinannya ketika suaminya itu meninggal dunia. Sedangkan istri pertama tidak mengetahui perkawinan suaminya untuk kedua kalinya,hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 58 Pdt.G/2022/M.S.Bna.

Dalam kenyataannya perkawinan poligami yang terjadi di masyarakat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, ini dapat terlihat dari harta yang dimiliki suaminya, masing-masing istri tentunya ingin memperoleh harta perkawinan tersebut.

Salah satu faktor yang penting di dalam perkawinan adalah harta kekayaan. Dalam suatu perkawinan harta kekayaan terbagi dua yaitu harta bersama dan harta bawaan (Arifah S.Maspeke, 2017).

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa harta dalam perkawinan adalah harta yang dimiliki selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Kemudian dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, sedangkan di dalam kompilasi hukum islam diatur apabila perkawinan putus karena perceraian,

maka harta bersama di bagi antara suami dan istri dengan pembagian yang sama. Jika seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang istri maka akan timbul suatu permasalahan mengenai harta bersama, sehingga di perlukan aturan yang jelas mengenai pembagian harta dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Mochammad Soleh Alaidrus, 2009).

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, tentang harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut terkesan memberikan rumusan tentang pengertian harta bersama sangat bersifat umum, setiap harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut sebagai harta bersama (M.Anshary, 2016).

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama antara suami-istri yang diperoleh selama masa perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghadiahkan uang, atau harta benda kepada suami-istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami-isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Liky Faizal, 201).

Setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa melihat kontribusi siapa yang berusaha, apakah suami seorang diri sementara istri tinggal dirumah mengurus anak dan mengatur rumah tangga, atau istri saja yang berusaha sementara suami tidak memiliki pekerjaan atau kedua suami istri aktif mencari nafkah, kemudian semua penghasilan dari usaha tersebut selama diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam menjalin hubungan rumah tangga akan membutuhkan harta kekayaan untuk kehidupan bersama baik itu kebutuhan keluarga maupun hidup bersama atau pun kebutuhan bermasyarakat dalam perikatan kekeluargaan. Upaya kebutuhan hidup bersama istri maupun suami dapat menggunakan harta benda atau suatu kekayaan untuk kebutuhan hidup dalam rumah tangga, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta perkawinan ada tiga macam, pertama harta bersama, kedua harta bawaan dan ketiga hadiah atau hibah.

Di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 46 yang artinya "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan" Kedudukan harta perkawinan apabila terjadinya perceraian maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing dimana hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu berdasarkan hukum adat, hukum agama dan peraturan hukum lainnya.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami-istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama, suami-istri dapat bertindak diatas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami-istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Evi Djuniarti, 2017).

Seperti yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/Ms.Bna. Seorang pria yang bernama (AS) menikahi seorang wanita yang bernama (IS) dalam perkawinan tersebut dikarunia 7 orang anak, perkawinan antara (AS) dan (IS) berjalan baik-baik saja kemudian pada suatu hari (AS) meninggal dunia. Pada saat (AS) meninggal dunia datanglah seorang wanita yang mengaku sebagai istri dari (AS) tersebut. Anak dari (AS) tidak percaya dari pengakuan wanita tersebut, keesokan harinya anaknya tersebut mengecek di kantor urusan agama kecamatan tanjung pura kabupaten Langkat, Sumatera Utara untuk mendapatkan klarifikasi terkait pernikahan (AS) yang kedua kalinya dan ternyata benar bahwa (AS) pernah menikah untuk kedua kalinya. Perkawinan yang dilakukan oleh ayahnya itu pada tahun 2006 di Langkat, Sumatera Utara bahkan istri keduanya itu diberi tempat tinggal oleh ayahnya itu dari hasil harta bersama dengan istri pertama. Perkawinan yang dilakukan oleh ayahnya memenuhi syarat perkawinan dan perkawinan tersebut sah menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengkaji lebih dalam mengenai "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam"

## **METODE**

Menurut karlinger metode adalah cara yang digunakan untuk mengungkapkan objektivitas dalam sebuah penelitian dengan menyajikan bukti proposisi yang dapat dikenai tes atau uji empiris. Metode penelitian dapat dimaknai sebagai cara ilmiah dalam mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan fakta penelitian (Amir Hamzah, 2020).

Jenis penelitian dalam penyusunan proposal ini adalah penelitian hukum normatif pada dasarnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan berperilaku dalam masyarakat.

Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau bahan sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.

## **Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang telah disebut diatas. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan, pendekatan konsep yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian masalah penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatar belakangkannya, pendekatan kasus jenis pendekatan ini membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus kongkrit yang terjadi di lapangan.

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengetahui kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

## **Bahan/Data Penelitian**

Dalam literatur hukum, maka sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas:

### **Bahan Hukum Primer**

Menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina
  3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I hukum perkawinan
- a. Bahan Hukum Sekunder

Proses pengkajian dan analisis dilanjutkan dengan melakukan pendiskripsian bahan hukum sekunder untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi jurnal, kamus hukum, komentar atas putusan pengadilan berbagai macam pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari berbagai buku, hasil penelitian berupa tesis dan disertasi, narasumber dan internet. Berbagai pendapat tersebut dideskripsikan untuk di paparkan persamaan dan perbedaannya. Pendapat atau doktrin yang mendukung analisis.

b. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum diluar penelitian namun terdapat keterkaitan yaitu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamu hukum, ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan proposal adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikannya, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian.

### **Analisis Data**

Dalam penelitian hukum normatif, data atau bahan yang diperoleh, baik data/bahan hukum primer maupun data/bahan sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri (Willy Budianto, 2009).

### **Sistematika Pembahasan**

Bab 1 berjudul pendahuluan, diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi permasalahan, definisi operasional variabel, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berjudul tentang pengertian perkawinan dan pengertian poligami, rukun dan syarat sahnya perkawinan, sebab putusnya perkawinan, harta kekayaan dalam perkawinan. Bab III berjudul kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami ditinjau berdasarkan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Bab IV merupakan bab Penutup, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan yang ditarik dari penelitian yang dilakukan dan diajukan saran sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam**

Perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan sakral yang diajarkan oleh seluruh agama. Tujuan adanya perkawinan menurut Al-Athar yaitu agar kaum laki-laki dan perempuan memiliki pergaulan yang terhormat. Pernikahan akan membentuk damai dan tenteram yang melingkupi rasa kasih sayang antar anggota keluarga yang pada akhirnya akan menciptakan suatu harmonisasi dalam rumah tangga (Willy Budianto, 2021).

Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 21 merupakan sebuah perjanjian yang kuat dan kokoh. Ketentuan mendasar dalam perkawinan menurut muqniyah yaitu perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa adanya unsur sukarela dari kedua belah pihak. Perkawinan sebagai suatu perjanjian.

Perkawinan berdasarkan Islam terkandung tiga aspek atau segi yaitu segi hukum, segi sosial dan segi keagamaan. Dari segi hukum yaitu perkawinan adalah suatu perjanjian bukan suatu sakramen. Sebagai perjanjian ia mempunyai sifat yaitu perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan sebagaimana suatu perjanjian, ditetapkannya ketentuan-ketentuan yang mengatur pelanggaran. Dari segi sosialnya antara lain, Hukum Islam menempatkan perempuan pada suatu kedudukan sosial yang tinggi sesudah perkawinan, pembatasan kebiasaan poligami. Dari segi keagamaan, perkawinan diakui sebagai dasar masyarakat, ia adalah suatu perjanjian sekaligus persetujuan suci. Perkawinan sementara dilarang karena perkawinan merupakan suatu lembaga yang mengangkat tinggi derajat manusia dan suatu cara melanjutkan kehidupan umat manusia, suami istri diperintahkan dengan tegas untuk saling menghormati dan cinta mencintai (Ongky Alexander, 2019).

Dalam Undang-Undang Perkawinan mendukung dengan adanya poligami, terdapat pada Pasal 3 ayat 2 bahwa pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Alasan perkawinan poligami dijelaskan pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapatkan cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuh
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam proses poligami ini seorang laki-laki yang melakukan perbuatan tersebut harus mampu membiayai kehidupan masing-masing istrinya. Bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* yang berarti laki-laki. Suami yang beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu (Zakiah Drajat, 1985).

Poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita. Menikahi wanita lebih dari satu dapat mengundang perpsepsi setiap orang baik/buruknya moral dalam berpoligami. Sistem perkawinan bahwa seorang mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan pada dasarnya disebut poligami (Supardi Mursalin, 2007).

Pencatatan perkawinan ialah kebijakan dari pemerintah sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan suatu perkawinan. Perkawinan wajib dicatatkan agar mendapatkan bukti otentik atas perkawinannya. Perkawinan yang tidak dicatatkan disebut juga sebagai perkawinan sirri yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama saja. Dampak yang timbul dari dilakukannya perkawinan sirri yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara atas perkawinannya. Perkawinan sirri menurut Hilman yaitu:

“Perkawinan Sirri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (yang kemudian selanjutnya disebut KUA) bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam.” (Lina Jamilah 2019)

Dalam aspek hukum poligami tentunya juga membawa konsekuensi tertentu, di antaranya menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri maupun yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan. Kedudukan suami istri Menurut Undang-Undang Perkawinan, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan mereka seimbang baik dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat. Di samping itu, masing-masing pihak berhak unluk melakukan perbuatan hukum (Desi Fitrianti, 2009).

Kewajiban bersama suami istri Menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah Saling menghormati, mencintai, dan memberi bantuan baik secara lahir maupun batin. Mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Saling memelihara kehormatan.

Selain masalah kewajiban dan hak sebagai pasangan, menyakut harta kekayaan menjadi sebab yang dapat menimbulkan masalah atau keributan dirumah tangga, dan dapat memperkeruh hubungan antara suami dan istri. Agar terhindar dari hal tersebut, perlu diadakan perjanjian perkawinan antara suami dan istri sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung (Sarizal, 2005).

Selain hal tersebut di atas salah satu hal yang krusial dalam perkawinan poligami adalah tentang harta benda dalam perkawinan. Pembagian harta perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam realitas hukum positif di Indonesia masih terdapat pluralisme hukum yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan (Desi Fitrianti, 1974)

Harta perkawinan adalah harta dalam perkawinan yang di gabungkan antara harta yang di hasilkan laki-laki, harta yang di hasilkan wanita dan harta yang di hasilkan didalam perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Harta benda dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibedakan menjadi dua (2), yaitu:

- a. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, tanpa dipersoalkan asalnya baik yang diperoleh istri maupun suami, semuanya merupakan harta milik bersama

- b. Harta bawaan adalah harta yang di bawa masuk masing-masing suami istri kedalam perkawinan, harta benda yang diperoleh masing-masing dari hadiah dan hibah (Kholil Nawawi, 2009)

Tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, apabila tujuan tersebut tidak tercapai, maka suami atau istri tersebut diberikan pilihan yaitu melakukan pemutusan perkawinan.

Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan takdir dari tuhan yang maha esa, sedangkan putusnya perkawinan karena merupakan tidak tercapainya tujuan daripada perkawinan tersebut. Putusnya perkawinan yang dikarenakan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasaln 114 Kompilasi Hukum Islam(Yeni Oktavia , 2009)

Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam kurun waktu 2 tahun tanpa izin atau tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau menganiaya berat yang mengakibatkan membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya
- f. Suami melanggar *taklik* talak
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak akuran dalam rumah tangga.

Akibat perceraian ini, otomatis akan berpengaruh pada harta bersama suami dan istri. Apabila harta bersama di bagi antara suami-istri, separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lama. Sedangkan pembagian harta bersama bagi suami-istri yang suami atau istrinya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian hidup atau mati.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa terdapat dua macam harta dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik suami maupun istri. Maksudnya ialah harta yang diperoleh dari suami maupun istri dari usaha setelah perkawinan. Pembagian harta bersama melalui pengadilan agama, bisa diajukan bersama dengan gugatan perceraian, apabila gugatan perceraian ditolak maka pembagian harta bersama juga di tolak karena pembagian harta tersebut menginduk pada gugatan perceraian, kecuali salah satu pihak di khawatirkan menghilangkan harta bersama (Yeni Oktavia, 2021).

Konsep harta bersama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia lahir dari pemikiran bahwa hubungan suami-istri yang dinamis dan saling melengkapi, berpotensi menghasilkan harta benda yang bernilai yang dapat dimanfaatkan keduanya maupun anaknya. Dalam hubungan suami istri, suami mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga, keduanya tetap memiliki andil yang sama dalam perolehan harta dalam perkawinan.

Sering muncul anggapan bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan hasil keringat suami yang bekerja disetiap hari, sementara istri dianggap tidak memiliki kontribusi karena ia hanya mengurus rumah tangga. Asumsi tersebut harus diluruskan karena peran istri sangatlah besar dalam kelancaran suami mencari nafkah. Seorang suami tidak mungkin bekerja dengan tenang jika kebutuhannya tidak dipenuhi oleh istrinya.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa bukan saja suami yang memperoleh harta bersama namun juga istri memperolehnya, hanya saja halnya yang berbeda, suami lebih ke material sedangkan istri lebih kepada pelayanan dalam rumah tangga.

Hubungan hukum dalam perkawinan melahirkan beberapa akibat, adanya harta bersama merupakan salah satu akibat hukum dari hubungan perkawinan yang sah dan tercatat. Harta bersama menjadi salah satu lembaga hukum tersendiri dalam hukum perkawinan. Didalamnya mengatur tentang perjanjian perkawinan, pemisahan harta bawaan atau pribadi dengan harta bersama, pembedaan sumber harta yang menentukan bercampur tidaknya harta bersama, dan penentuan bagian harta bersama pasca bercerai

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengenal adanya harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 85 dalam Kompilasi Hukum Islam, sementara hukum Islam tidak mengenal adanya harta bersama. Jika diperhatikan harta suami dan istri terpisah, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh oleh suami maupun istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Karena Islam tidak mengenal harta bersama maka perlu adanya konstruksi hukum untuk mengkaji keberadaan harta bersama, menurut pandangan Islam ada dua kemungkinan yang *pertama*, menggolongkan harta bersama dalam pembahasan *syirkah* dan yang *kedua*, menggolongkan harta bersama kedalam pembahasan adat.

Apabila harta bersama digolongkan kedalam *syirkah*, maka terlebih dahulu dibahas tentang kedudukan *syirkah*. Dalam hukum Islam di kenal adanya *syirkah* dan telah di jelaskan oleh para ahli kitab fiqh di dalam bukunya

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa dalam Islam tidak mengenal adanya harta bersama, namun Islam menggolongkan harta perkawinan tersebut kedalam *syirkah* sedangkan untuk kedudukan di luar agama Islam dilihat kedudukan harta bersama melalui adat.

Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

### **Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam**

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agam/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukumnya masing-masing agama dan kepercayaannya.

Perkawinan dianggap sebagai perjanjian suci dalam membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang sangat penting dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena perkawinan tidak menyangkut hubungan hukum antara suami istri saja, namun juga orang tua, saudara.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing, agamanya dan kepercayaan itu sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.

Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang beragama Islam baru dianggap sah apabila dilakukan secara hukum Islam, begitu pula apabila terjadi perkawinan pada orang-orang non muslim.

Pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus adanya pencacatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka pencatatan perkawinan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil.



Pencatatan perkawinan ini juga diatur secara tegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan dari mereka yang beragama islam
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan dari mereka menurut agama dan kepercayaan selain Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai pasal 9 Peraturan Pemerintah.

Pencatatan perkawinan ini berguna sebagai suatu pengakuan sahnya perkawinan oleh negara, dan lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan pernikahan ini adalah kantor urusan agama dan kantor catatan sipil. Dengan demikian, penyelenggaraan register pencatatan perkawinan pada lembaga pencatatan perkawinan harus dilaksanakan oleh Negara, karena lembaga pencatat perkawinan ini mempunyai 4 tujuan diantaranya:

- a. Untuk mewujudkan kepastian hukum
- b. Untuk menertibkan hukum
- c. Untuk pembuktian
- d. Untuk memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan atau administrasi kependudukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Mengatur Mengenai Larangan Seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan lebih seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri dan begitu pula sebaliknya.

Kemudian pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami akan tetapi terdapat pengecualian dimana suami yang mau memiliki istri lebih daripada satu orang maka harus mendapat izin dari pengadilan agama.

Poligami merupakan suatu realitas dalam perkawinan dimana seorang laki-laki memiliki istri lebih daripada satu orang. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu orang istri. Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami), dan pernikahan kelompok (kombinasi dari poligini dan poliandri)

Dalam aspek hukum poligami tentunya juga membawa konsekuensi tertentu, di antaranya menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri maupun yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan.

Kedudukan suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan, suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Hak kedudukan mereka seimbang baik di dalam keluarga maupun didalam masyarakat. Kemudian masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Dalam perkawinan poligami yang paling krusial mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Pembagian harta perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam realitas hukum positif di indonesia masing terdapat pluralisme hukum yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan.

Undang-Undang perkawinan tidak secara tegas mengatur bagian masing-masing suami dan istri terhadap harta bersama. Jika terjadinya perceraian, harta bersama dibagi atau diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam pembagian tersebut undang-undang perkawinan memberi ruang pengaturan lebih lanjut bagi hukum agama dan hukum adat yang berlaku dan dijalankan oleh masing-masing duda dan janda.

Harta benda perkawinan adalah harta yang terdapat didalam suatu perkawinan, yang merupakan gabungan dari harta asal suami, harta asal istri dan harta bersama. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.

Harta benda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibedakan menjadi dua macam, yaitu harta bersama, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama

perkawinan, tanpa dipersoalkan asalnya baik yang diperoleh dari istri maupun dari suami, harta bawaan, yaitu harta yang dibawa masuk oleh masing-masing suami-istri kedalam perkawinan. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan termasuk harta bawaan.

Tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Namun apabila tujuannya tersebut tidak terlaksana dengan baik, maka suami atau istri tersebut diberikan suatu pilihan yaitu melakukan pemutusan perkawinan. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa apabila tujuan daripada perkawinan tidak tercapai maka pihak suami maupun istri mendapat pilihan yaitu meneruskan perkawinannya atau memutuskan perkawinan tersebut. Itu semua tergantung kepada kedua belah pihak.

Dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Adanya perceraian ini, maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap harta bersama suami-istri selama perkawinan berlangsung. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Apabila terjadinya perceraian, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri atau suaminya hilang harus ditanggung sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan Agama.

Putusnya perkawinan karena perceraian, maka akan sangat berpengaruh terhadap harta bersama suami-istri selama perkawinan berlangsung. Dapat dikatakan bahwa akibat perceraian terhadap harta bersama menurut kompilasi hukum islam adalah harta bersama antara suami-istri tersebut di bagi 2(dua) atau masing-masing mendapat bagian yang sama rata. Ketentuan ini diperkuat dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pembagian harta bersama baiknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa mendapatkan harta bersama sebagai berikut:

- a. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersama dengan saat mengajukan gugatan cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam "posita" (alasan mengajukan gugatan permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan)).
- b. Pembagian harta bersama diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama islam gugatan atas harta bersama diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri. Untuk non-Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal termohon.

Pelaksanaan pembagian harta dalam perkawinan melalui pengadilan Agama biasanya terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pihak dalam porsi pembagiannya. Permohonan pembagian harta dalam perkawinan melalui pengadilan agama, dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian. Apabila gugatan cerai ditolak, maka permohonan pembagian harta bersama juga ditolak. Hal ini merupakan pembagian harta bersama merupakan bagian dari gugatan perceraian.

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa apabila pembagian harta bersama adil dan kedua belah tidak merasa dirugikan maka pembagiannya bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, namun apabila terdapat kerugian dalam pembagian harta bersama maka salah satu pihak wajib mengajukan gugatan pembagian harta bersama pada pengadilan setempat.

Penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan maupun dimasyarakat mengacu pada ketentuan hukum agama dan/atau hukum adat, ketentuan hukum agama yang mengatur tentang harta bersama. Dalam kompilasi hukum islam bagi pemeluk agama Islam, KHI memuat beberapa pasal yang mengatur tentang pencampuran dan/atau pemisahan harta bersama serta pembagiannya jika terjadinya perceraian atau salah satu diantaranya meninggal dunia.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa apabila orang Islam maka pembagiannya dilakukan melalui hukum Islam namun apabila bukan Islam maka pembagiannya dilakukan secara hukum adat.

Sementara dalam tataran hukum adat terdapat perbedaan konsep harta bersama dan penentuan bagian bagi masing-masing duda atau janda. Penentuan bagian harta bersama dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut. Dalam sistem matrilineal, bagian janda jauh lebih besar dibandingkan duda. Sebaliknya dalam sistem patrilineal, bagian duda jauh lebih besar daripada janda. Adapun masyarakat adat yang menganut sistem parental umumnya menetapkan bagian harta bersama secara berimbang antara duda dan janda.

Norma-norma agama dan adat yang menjadi patron bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Di daerah-daerah yang masih sangat kental kepatuhan terhadap adat, norma adat jauh lebih baik dikedepankan dalam penentuan harta bersama. Sementara di daerah yang cenderung lebih longgar pengamalan nilai-nilai adatnya, penentuan bagian harta lebih fleksibel merujuk pada norma yang dipandang lebih mencerminkan pertimbangan distribusi hak bagi janda dan duda.

Dalam Pasal 94 ayat (1) menyatakan bahwa harta bersama dalam perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya. Ketentuan yang mengatur tentang penentuan harta bersama dari seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang, di hitung sejak saat berlangsungnya perkawinan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Hal ini di tegaskan dalam undang-undang perkawinan Pasal 65 ayat (1).

Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan seterusnya. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut namun, istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta bersama istri pertama.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa harta bersama yang di peroleh istri pertama lebih banyak ketimbang istri yang kedua dan ketiga.

Berdasarkan pasal 65 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa penghasilan suami yang melakukan poligami, selama tidak terdapat putusya perkawinan harus dibagi rata kepada semua istrinya, karena semua istrinya tersebut mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikesampingkan oleh Pengadilan, jika menurut penilaian Hakim, ada keyakinan-keyakinan lain yang lebih adil dalam memutuskan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengenali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami mengandung beberapa asas, yaitu pertama, dalam perkawinan poligami terbentuk beberapa paket harta bersama. Artinya, beberapa jumlah paket harta bersama dimaksud, tergantung pada beberapa istri yang dikawini oleh suami. Kedua, terwujudnya harta bersama terhitung mulai tanggal perkawinan dilangsungkan. Maksudnya, tiap paket harta bersama dihitung sejak pernikahan dilangsungkan dan berakhir dengan putusya perkawinan. Ketiga, masing-masing harta bersama tersebut terpisah dan berdiri sendiri.”

Dalam perkawinan atau poligami tidak ada penggabungan antara satu paket dengan paket yang lainnya, sehingga harta bersama antara suami dengan isteri pertama, kedua, dan seterusnya masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Tidak ada berbeda dalam hal pembagiannya dengan perkawinan monogami, yaitu masing-masing suami isteri berhak atas seperdua bagian harta bersama, hanya saja dalam perkawinan poligami terlebih dahulu harus dipisahkan hartanya secara paket dan sejak kapan lahirnya harta bersama perpaket tersebut. Sehingga, dalam pembagiannya tidak ada saling tumpang

tindih dan terjadi perebutan harta bersama antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya yang bisa berujung pada suatu sengketa.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang tidak menjelaskan secara jelas, dalam Undang-Undang tentang Perkawinan harta di bagi menjadi dua macam, harta bersama dan harta bawaan. Harta bawaan menjadi tanggung jawab pribadi dikarenakan harta tersebut lebih dulu ada sedangkan harta bersama yaitu harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya harta bersama yang dapat di bagi ketika terjadinya perceraian. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam harta perkawinan ketika terjadinya perceraian maka harta tersebut di bagi berdua atau sama rata hal tersebut seperti ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pelaksanaan pembagian harta dalam perkawinan melalui pengadilan Agama biasanya terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pihak dalam porsi pembagiannya. Permohonan pembagian harta dalam perkawinan melalui pengadilan agama, dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian. Apabila gugatan cerai ditolak, maka permohonan pembagian harta bersama juga ditolak. Hal ini merupakan pembagian harta bersama merupakan bagian dari gugatan perceraian. Penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan mengacu pada ketentuan hukum agama dan/atau hukum adat, ketentuan hukum agama yang mengatur tentang harta bersama. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Siddiq Jaelani, "Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Islam", *Banding law studies*, Vol 2 No. 1 Tahun 2022.
- Amir Hamzah, "Metode Penelitian Kepustakaan", Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Arifah S. Maspeke, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia serta Praktek Putusan Pengadilan Agama", *Penelitian Hukum*, 2017.
- Bambang Sugianto, "Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami", *Al'Adl*, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017 (<https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/942/797>)
- Bernadus Nagara, "Pembagian Harta Gono-gini atau Harta Bersama setelah Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Crime* Vol. 5, No. 7 Tahun 2016
- Desi Fitrianti, "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam", *Intelektualita*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017.
- Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol 03. No 2 Tahun 2021
- Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum De jure*, Vol 17 No 4 Tahun 2017
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019
- Imam Jauhari, "Pembagian Harta Perkawinan Poligami dalam Konteks Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1, No. 4 Tahun 2013
- Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi", Bandung: Alfabeta CV, 2017.
- Khairul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pusaka, 2020
- Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2013
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)
- Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indoneisa*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021
- Liky Faizal, "Harta Bersama dalam Perkawinan", *Ijtima' Iyya*, Vol. 8. No. 2 Tahun 2015.

- Lina Jamilah, "Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2021
- M. Anshary, "*Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*", Bandung: CV. Mandar Maju, 2016
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Muhammad Yasid, "Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan menurut Hukum Perdata yang berlaku saat ini di Indonesia", *Jurnal Retentum*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022
- Mochammad Soleh Alaidrus, "Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan dalam Perkawinan Poligami, *Penelitian Hukum*, 2009
- Nanda Amueli, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Pres, 2016
- Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, Jakarta: Kencana, 2022
- Ongky Alexander, "Efektivitas Pembagian Harta Gono gini Pasca Penceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologi", *El-Ghiroh*. Vol. 16, No. 1 Tahun 2019
- Sarizal, "Kedudukan Perjanjian Perkawinan terhadap Pemisahan Harta Bersama setelah Dilaksanakan Perkawinan kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2005 tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatra Utara: Febi UIN-su Press, 2018
- Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1, No.1 Tahun 2021.
- Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Undang-undang nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2017.
- Willy Budianto, "Kepastian Hukum Harta Bersama bagi Istri Pertama dalam Perkawinan Poligami", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2021
- Yeni oktavia, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami yang tidak tercatat", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2021
- Zakiah Drajat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Tahun 1985